



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 527 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 155/PP.04.2-BA/7104/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 527 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ELLINE BRENDA TATULUSE	PEREMPUAN	LIRUNG
2	RAMLY RAUF	LAKI-LAKI	LIRUNG
3	RIFALDI JANIS	LAKI-LAKI	LIRUNG
4	STASYA MEILY TINGGINEHE	PEREMPUAN	LIRUNG
5	STEFANY BINILANG LALA	PEREMPUAN	LIRUNG
6	ARCADIUS CARTES MALOHING	LAKI-LAKI	BEO
7	JUNIFITRIA TEMPOH	PEREMPUAN	BEO
8	MEIKNA LAWARING	PEREMPUAN	BEO
9	MASITA BAWOLE	PEREMPUAN	BEO
10	ROCKY CHRISTIAN SUNDANA	LAKI-LAKI	BEO
11	CANDRA PAULINA LALEGIT	PEREMPUAN	RAINIS
12	HERMON TAMAWIWI	LAKI-LAKI	RAINIS
13	JAPRES MAJAMPOH	LAKI-LAKI	RAINIS
14	KIKI KARUNYA PANEBAREN	LAKI-LAKI	RAINIS
15	RONAL FELIX MONTOK	LAKI-LAKI	RAINIS

16	CHEVIN UNSONG	LAKI-LAKI	ESSANG
17	HERMANTO MADEA	LAKI-LAKI	ESSANG
18	JUWANDRI ESSING	LAKI-LAKI	ESSANG
19	RIWAN RAPITAN	LAKI-LAKI	ESSANG
20	PARIS WAUDA	LAKI-LAKI	ESSANG
21	EDI SUPRIONO TATUNDU	LAKI-LAKI	NANUSA
22	HANDRI Y. B. LALIRA	LAKI-LAKI	NANUSA
23	INDRA SALUHANG	LAKI-LAKI	NANUSA
24	OKTRISYA BATUNAN	PEREMPUAN	NANUSA
25	PLANSIUS BINAMBUNI	LAKI-LAKI	NANUSA
26	ENKAMIRANDA TALIUPAN	PEREMPUAN	KABARUAN
27	DENNY BIASA	LAKI-LAKI	KABARUAN
28	FITRICA MAPALULO	PEREMPUAN	KABARUAN
29	GUSTAAF UGHUDE	LAKI-LAKI	KABARUAN
30	MARLINCE PANDESINGKA	PEREMPUAN	KABARUAN
31	BERRYL CHOLIF HENDRI MATAGANG	LAKI-LAKI	MELONGUANE
32	DEVIS HARD RATUNGURI	LAKI-LAKI	MELONGUANE
33	HENDRI EVERTSON MANDALIKA	LAKI-LAKI	MELONGUANE
34	IWAN BIN LAWITAN	LAKI-LAKI	MELONGUANE
35	JONNLY HENGKIE MONTOH	LAKI-LAKI	MELONGUANE
36	DANIEL T LADI	LAKI-LAKI	GEMEH
37	HARIANTO NAUDA	LAKI-LAKI	GEMEH
38	HENDRA ULALU	LAKI-LAKI	GEMEH
39	JANLES MALADO	LAKI-LAKI	GEMEH
40	LIDIA TATI LARENAUNG	PEREMPUAN	GEMEH
41	ANERSON SAGHOA	LAKI-LAKI	DAMAU
42	BEFVERLY LEDYA SAMALANG	PEREMPUAN	DAMAU
43	DELSHANON BAWILING	LAKI-LAKI	DAMAU
44	MASRENA SARUWABA	PEREMPUAN	DAMAU
45	NEPRIT WALENDA LOBBU	LAKI-LAKI	DAMAU
46	ERNIS MANGORE	LAKI-LAKI	TAMPAN' AMMA
47	FERICKO ESSING	LAKI-LAKI	TAMPAN' AMMA

48	IMANUEL MAARIAL	LAKI-LAKI	TAMPAN' AMMA
49	NOH BAILANG	LAKI-LAKI	TAMPAN' AMMA
50	SERNI LAMBEK	PEREMPUAN	TAMPAN' AMMA
51	DEDI LIBER SALIADA	LAKI-LAKI	SALIBABU
52	JOFAN ALSSES DALENDING	LAKI-LAKI	SALIBABU
53	ROBIN PANGENDAHEH LONDO	LAKI-LAKI	SALIBABU
54	SEPLI ANDRIAS UMBASE	LAKI-LAKI	SALIBABU
55	YEHUDENSTEIN BAWINTO	LAKI-LAKI	SALIBABU
56	ADELHEITS GENDAREN	PEREMPUAN	KALONGAN
57	ELISTER TALONTONG	PEREMPUAN	KALONGAN
58	GABRIELLA HANSUN	PEREMPUAN	KALONGAN
59	OKTAVIANUS BARAHAMA	LAKI-LAKI	KALONGAN
60	REGINA CELINE SASAUW	PEREMPUAN	KALONGAN
61	ERIK BENYAMIN AWALLA	LAKI-LAKI	MIANGAS
62	HERIANTO WUDU, S.PD	LAKI-LAKI	MIANGAS
63	JUFRI TARINGANEN	LAKI-LAKI	MIANGAS
64	LAPRINA PAPEA	PEREMPUAN	MIANGAS
65	MAX MILLAN PULU	LAKI-LAKI	MIANGAS
66	JULIN TAARAPE	PEREMPUAN	BEO UTARA
67	JUNIKE YOLANI PAREBA	PEREMPUAN	BEO UTARA
68	NORIUS SURUH	LAKI-LAKI	BEO UTARA
69	WASNITO SANGKONG	LAKI-LAKI	BEO UTARA
70	YERI MANONGGA	PEREMPUAN	BEO UTARA
71	ESTERLITA SAGILATENG	PEREMPUAN	PULUTAN
72	LINDA TAENGETAN	PEREMPUAN	PULUTAN
73	MINARMI SASNITA MAATUIL	PEREMPUAN	PULUTAN
74	MEISKE PIALANDANG	PEREMPUAN	PULUTAN
75	SRIYATI FELY TUWING	PEREMPUAN	PULUTAN
76	ALFRET L. TINENGKE, S. IP	LAKI-LAKI	MELONGUANE TIMUR
77	DEYBI SENGGETAN	PEREMPUAN	MELONGUANE TIMUR
78	FERDINAN RATUNSEET MAMENTO	LAKI-LAKI	MELONGUANE TIMUR

79	FITRIA UDANG	PEREMPUAN	MELONGUANE TIMUR
80	JUAN CARLOS RATUNGALO	LAKI-LAKI	MELONGUANE TIMUR
81	AGRENI SALIBANA,S.PD.AUD	PEREMPUAN	MORONGE
82	CHRISTIAN WANGKE	LAKI-LAKI	MORONGE
83	DANIEL YANLY ADENA	LAKI-LAKI	MORONGE
84	GLADIS SUOTH	PEREMPUAN	MORONGE
85	VENNY KARUNDENG	PEREMPUAN	MORONGE
86	FENNY KETSY, S.PD	PEREMPUAN	BEO SELATAN
87	KALFEIN AMBANAGA, S.PD	LAKI-LAKI	BEO SELATAN
88	PASMAN PAPIA	LAKI-LAKI	BEO SELATAN
89	SISKA LISYE AIBA	PEREMPUAN	BEO SELATAN
90	STELLA BETSY PANGALASEN	PEREMPUAN	BEO SELATAN
91	ARLIN KANDATI	PEREMPUAN	ESSANG SELATAN
92	JUNAMEY MAKAROMASE	PEREMPUAN	ESSANG SELATAN
93	MERISA HAYAWATY MANIHURUK, S.SI	PEREMPUAN	ESSANG SELATAN
94	YAKOB OSKAR RIUNG	LAKI-LAKI	ESSANG SELATAN
95	YEPRUDINAL PAREDA	LAKI-LAKI	ESSANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



JUNILSON SAGHOA